

PENGGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1.1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : TURMUDI, S Pd. I

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : PKBM ASSHIFATY

b. Alamat : KP. CIPETE DS. SUKAJADI

KC. KRAGILAN - SERANG

c. Jenjang Sekolah : ☐ TK ☐ KB ☐ SPS ☐ LKP ☒ PKBM

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : BANTEN

f. Kabupaten/Kota : SERANG

g. Kecamatan : KRAGILAN

h. Kelurahan : SUKAJADI

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : OS/SK/X. ASSHIFATY/VII/11/2021

b. Tanggal : 15 06 21

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 421.9/431.DISDIKBUD/2022

d. Tanggal : 15 03 22

Operator Dinas Pendidikan,

FULAESI, S.Kom.

SERANG, 18 Maret 2022
Kepala Sekolah,
TURMUDI, S Pd. I

Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku





PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Penancangan Baru No. 36 Tlp./Fax. (0254) 200286,201166 Fax.268025 Serang
e-mail : info@serangdisdik.go.id; <http://www.serangdisdik.go.id>

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SERANG

Nomor : 421.9/431-Disdikbud/2022

Tentang :

IZIN OPERASIONAL PKBM ASHIFATY KECAMATAN KRAGILAN

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang

- Menimbang : a. Bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) perlu diarahkan dan dibina agar tercapai tujuan Pendidikan Nasional.
- b. Bahwa setiap penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substantif perlu mendapat ijin secara resmi dari pemerintah.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008, tentang Wajib Belajar
5. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 18 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Serang.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembar Daerah Tahun 2016 Nomor 11)
7. Peraturan Bupati Serang Nomor 50 Tahun 2016, tentang Struktur Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang.
8. Peraturan Bupati Serang Nomor 97 tahun 2016, tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang.
- Memperhatikan : a. Pedoman Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Ditjen PAUDNI, Kemendikbud RI Tahun 2012 tentang Standar dan Prosedur Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
- b. Proposal Permohonan Izin Operasional dari Ketua Yayasan YAYASAN ASSHIFATY Nomor : 001/B/PKBM ASHIFATY/VII/2021 tanggal 1 Agustus 2021 beserta lampirannya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

Memberikan Izin Operasional Kepada :

Nama Lembaga : PKBM ASHIFATY

Nama Kepala Lembaga : TURMUDI, S.Pd.I

Alamat Lembaga : Kp.Cipete Desa Sukajadi Kec.Kragilan Kab.Serang

Badan Hukum : YAYASAN ASSHIFATY

Akta Notaris DHANY SARVANY,S.H.,S.E.,MKn Nomor 12 Tanggal 25 Juni

Tahap/Status : Rintisan

Tahun Berdiri : 15 Juni 2021

KEDUA : Izin Operasional pada diktum kesatu berlaku terhitung mulai tanggal **15 Maret 2022** sampai dengan tanggal **15 Maret 2027**.

KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sesuai dengan fungsi sosialnya terhadap masyarakat;

2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;

3. Wajib melakukan Heregistrasi setiap tahun;

4. Mengajukan perpanjangan izin Operasional selambat-lambatnya 30 hari sebelum masa berlakunya berakhir.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku mulai tanggal ditetapkan dan bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan peninjauan kembali.

Ditetapkan di : Serang

Pada Tanggal : 15 Maret 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN SERANG

[Signature]

Dr. H. ASEP NUGRAHAJAYA, M.Pd.
NIP. 19660217 199103 1 006



YAYASAN PONDOK PESANTREN ASSHIFATI

Sekretariat : Kp. Cipete RT. 001 RW. 003 Desa Sukajadi Kecamatan Kragilan Kabupaten
Serang Kode Pos 42184 Nomor Hp. 638225840181

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: 05/SK/Y.ASSHIFTY/VII/2021

PENDIRIAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) ASSHIFATY KECAMATAN KAGILAN

- Menimbang : a. Bahwa penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama Pemerintah, masyarakat, dan orang tua.
b. Bahwa salah satu kebijakan Yayasan Ashifaty sesuai dengan anggaran Rumah dasar dan Anggaran Rumah Tangga adalah mendirikan, mengembangkan, membina lembaga pendidikan formal dan non formal dalam berbagi jenjang dan jenis pendidikan.
- Mengingat : a. Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Asshifaty
b. Program Kerja Yayasan Asshifaty masa khilmat 2021/2022
- Memperhatikan : a. Hasil Rapat Pengurus yayasan Asshifaty

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mendirikan dan mengembangkan Pusat Kegiatan Belajar masyarakat (PKBM)
Kedua : PKBM dimaksud diberi nama PKBM ASSHIFATY, dan mulai beroperasi pada Tahun Pelajaran 2020/2021.
Ketiga : PKBM ASSHIFATY terletak di Kp. Cipete Ds. Sukajadi Rt/Rw. 01/03 Kec. Kragilan
Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kragilan
Tanggal : 15 Juni 2021



YAYASAN ASSHIFATY

KECAMATAN KAGILAN

KABUPATEN SERANG